# BAB IIIMETODE PENELITIAN

## 3.1 Alur Pikir

Agar penulisan ini terarah dan dapat mencapai target yang diinginkan, maka penulis menyusun bagan alur penulisan. Adapun bagan alur penulisan dapat dilihat pada gambar berikut:

Data Sekunder :

1. Data survei perilaku masyarakat pada masa pandemi *Covid-19*

Data Primer:

1. Produktivitas penumpang dan kendaraan selama 14 hari di Pelabuhan Tigaras
2. Data upaya pengendalian transportasi yang dilakukan oleh operator prasarana transportasi yaitu pihak pengelola pelabuhan
3. Data survei penumpang, operator sarana, dan operator prasarana dalam menjalankan prtokol kesehatan di Pelabuhan Tigaras

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Analisa Permasalahan

Pemecahan Masalah

Kesimpulan dan Saran

Observasi dan Identifikasi Masalah

1. Analisis Data Upaya Pengendalian Transportasi Yang Dilakukan Oleh Operator Prasarana Transportasi yaitu Pihak Pengelola Pelabuhan
2. Analisis Tingkat Kepatuhan Penumpang, Operator Sarana, dan Operator Prasarana Transportasi Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*)

## Gambar 3.1 Gambar Alir Penelitian

## 3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

###  3.2.1 Data Primer

 Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Suryabrata, 2016 : 39). Dalam memperoleh data primer penulis menggunakan metode sebagai berikut:

* + - * 1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu (Emzir, 2016 : 37) Observasi adalah pengamatan yang dilakukan langsung di lapangan secara sistematis yang kemudian dilakukan pencatatan. Kegiatan dilaksanakan melihat secara langsung penumpang yang menerapkan protokol kesehatan, operator sarana, serta operator prasarana transportasi yang terlibat aktif dalam protokol kesehatan, serta ketersediaan peralatan kesehatan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Data primer yang didapat berupa:

* 1. Data produktivitas penumpang dan kendaraan di kapal selama 14 hari di Pelabuhan Tigaras, Provinsi Sumatera Utara.
	2. Data upaya pengendalian transportasi yang dilakukan oleh operator prasarana transportasi yaitu pihak pengelola pelabuhan.
	3. Data survei penumpang, operator sarana, dan prasarana dalam menjalankan protokol kesehatan di Pelabuhan Tigaras, Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di pelabuhan keberangkatan, di atas kapal dan dilaksanakan selama 14 hari dilaksanakan mulai dari tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2021.
		+ - 1. Metode Wawancara

 Menurut Hasan, 1963, dalam Garabiyah, 1981 : 43 (Emzir : 2016), wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa” yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai tingkat kepatuhan para penumpang kapal, para operator sarana dan prasarana transportasi dalam menerapkan serta mengawasi protokol kesehatan.

Adapun yang dipilih menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Narasumber I : Penumpang kapal
2. Narasumber II : Pihak operator sarana transportasi
3. Narasumber III : Pihak operator prasarana transportasi
	* + - 1. Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017 : 199). Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner terbuka.

Adapun responden di dalam penelitian ini adalah penumpang kapal sebanyak 19 orang, operator sarana transportasi sebanyak 19 orang, serta operator prasarana transportasi sebanyak 15 orang.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau didapat berdasatkan pengamatan pihak lain dan biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Suryabrata, 2016 : 39). Dalam memperoleh data sekunder penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan (*Literature*)

Metode ini dilakukan dengan cara mencari literatur atau dokumentasi dari berbagai sumber yang ada mengenai teori – teori, data dan informasi lainnya yang terkait dalam pemecahan masalah di Kertas Kerja Wajib (KKW) ini.

1. Metode Institusional

Metode institusional adalah pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan ke instansi – instansi atau kantor – kantor untuk mendapatkan data sekunder. Penulis menggunakan metode ini dengan mengumpulkan data dari instansi atau kantor yang terkait dengan penelitian. Adapun data sekunder yang didapat adalah:

Data survei perilaku masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik *Covid-19.*

## 3.3 Analisis Data

### 3.3.1 Metode Analisis

Metode analisa yang digunakan dalam melakukan penelitian berupa *Gap Analysis* sebagai perbandingan antara keadaan *eksisting* dengan keadaan yang diharapkan dan sebagai metode analisis yang digunakan sebagai evaluasi yang menitikberatkan pada kesenjangan saat ini dengan keadaan yang ditargetkan.

Analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian pada lokasi Pelabuhan Tigaras Provinsi Sumatera Utara berdasarkan analisis pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*. Pada pasal berikut:

Tabel 3. 1 Analisis Permasalahan Berdasarkan PM 18 Tahun 2020

|  |  |
| --- | --- |
| No | Berdasarkan Peraturan |
| 1. | Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*)adalah pengendalian dalam bentuk pembatasan moda transportasi. |
| 2. | Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dilakukan melalui:1. pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah;
 |

Tabel 3.1 Lanjutan

|  |  |
| --- | --- |
| No | Berdasarkan Peraturan |
|  | 1. pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah;
2. pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan

pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020 |
| 3. | Pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik /barang. |
| 4. | Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat:a. persiapan perjalanan; b.selama perjalanan; dan c.sampai tujuan atau kedatangan.  |
| 5. | 1)  Pengendalian transportasi pada saat persiapan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh: * 1. calon penumpang;
	2. operator sarana transportasi; dan
	3. operator prasarana transportasi.

(2)  Calon penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus: * 1. mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan;
	2. mematuhi dan menjaga jarak fisik *{physical distancing);*
	3. mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas; dan
	4. mengutamakan untuk melakukan pendaftaran diri secara daring *(online check in)* untuk penumpang transportasi yang menggunakan sistem pendaftaran secara daring *(online check in).*

(3)  Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:a. menjual tiket secara daring *(online)* serta menjamin penerapan jaga jarak fisik *(physical distancing);* b. menyeterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan, menerapkan jaga jarak fisik *(physical distancing)* di setiap sarana transportasi, dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan |

Tabel 3.1 Lanjutan

|  |  |
| --- | --- |
| No | Berdasarkan Peraturan |
|  | c. memastikan seluruh personil sarana transportasidinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh, dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan, dan penyanitasi tangan *(hand sanitizer).*(4) Operator prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:a. menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik *(physical distancing*); b. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan *(hand sanitizer)* pada pintu masuk prasarana transportasi;c. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat dan mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;d. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh paling rendah 38°C (tiga puluh delapan derajat Celcius), penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;e. menyiagakan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis di prasarana transportasi dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) terdekat;f. menyediakan ruang istirahat untuk personil prasarana transportasi; dang. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum. |
| 6. | (1) Pengendalian transportasi pada saat selama perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh:1. penumpang;
2. operator sarana transportasi; dan
3. operator prasarana transportasi transit.

(2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan: * 1. mengikuti prosedur dan arahan petugas selama di perjalanan
	2. menerapkan jaga jarak fisik *(physical distancing)* dan mengenakan masker;
 |

Tabel 3.1 Lanjutan

|  |  |
| --- | --- |
| No | Berdasarkan Peraturan |
|  | * 1. melaporkan kepada petugas jika mengalami gangguan kesehatan.
 |
| .  |  (3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:* 1. mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik *(physical distancing)* selama perjalanan secara ketat dan periodik;
	2. menyediakan penyanitasi tangan *(hand sanitizer)* untuk penumpang;
	3. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker;
	4. mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan masing-masing moda transportasi;
	5. menyiapkan kontak keadaan darurat *(emergency call)* dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan;
	6. dalam hal terdapat penumpang yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*)*,* petugas harus:
1. melakukan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
3. berkoordinasi dengan pusat krisis *Corona Virus Disease 2019 (crisis center Covid-19)* atau pemandu lalu lintas udara (air *traffic controller)* bandar udara tujuan untuk transportasi udara, jika terjadi keadaan darurat; dan

 (4) Operator prasarana transportasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:1. memantau dan memastikan penerapan jaga jarak fisik *(physical distancing)* pada simpul transportasi serta tempat peristirahatan *(rest area*);
2. memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk untuk penanganan gawat darurat; dan
3. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan.
 |

Tabel 3. 1 Lanjutan

|  |  |
| --- | --- |
| No | Berdasarkan Peraturan |
| 7. | (1) Pengendalian transportasi pada saat sampai tujuan ataukedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh:1. penumpang;
2. operator sarana transportasi; dan
3. operator prasarana transportasi.

(2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:1. mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di daerah tujuan atau kedatangan;

melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*)di terminal, stasiun, bandara, serta1. pelabuhan tujuan atau kedatangan;
2. menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card),* untuk transportasi udara;
3. menerapkan jaga jarak fisik *{physical distancing)* dan mengenakan masker; dan
4. melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).*

(3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:1. melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah sampai di tujuan;
2. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan;
3. mengistirahatkan personil sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh;
4. untuk angkutan bus, menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. dalam hal ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*)*,* segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas medis atau petugas kantor kesehatan pelabuhan pada transportasi udara dan transportasi laut.
 |

Tabel 3.1 Lanjutan

|  |  |
| --- | --- |
| No | Berdasarkan Peraturan |
|   | ( (4) Operator prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:* 1. menjamin protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan penerapan jaga jarak fisik *(physical distancing);*
	2. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan *(hand sanitizer)* pada lokasi pintu masuk prasarana transportasi;
	3. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
	4. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh di atas 38° Celcius, penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
	5. menyiagakan posko kesehatan lengkap dengan tenaga medis di prasarana transportasi serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan *Corona Vims Disease 2019* (*Covid-19*)terdekat;
	6. menyediakan ruang istirahat untuk personil sarana transportasi;
	7. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum.
 |

 *Sumber : PM No. 18 Tahun 2020*

 **3.3.3.1 Analisis data upaya pengendalian transportasi yang dilakukan oleh operator prasarana transportasi yaitu pihak pengelola pelabuhan**

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh operator prasarana transportasi dalam rangka pengendalian transportasi. Analisis dilakukan dengan mengamati secara visual di lapangan terkait upaya apa saja yang telah dilakukan, serta dengan mewawancarai pihak operator prasarana transportasi sesuai dengan yang diatur dalam PM No.18 Tahun 2020 yang seharusnya dilakukan oleh operator prasarana transortasi yaitu pihak pengelola pelabuhan.

 **3.3.3.2 Analisis tingkat kepatuhan para penumpang kapal dalam menerapkan protokol kesehatan**

 Analisis dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat kepatuhan para penumpang kapal dalam menerapkan protokol kesehatan di Pelabuhan Tigaras.Analisis dilakukan dengan mensurvei langsung berdasarkan aturan yang ada di dalam PM No.18 Tahun 2020 yang telah dituangkan ke dalam tabel kesesuaian.Selain tabel kesesuaian, analisis juga dilakukan dengan menyebarkan kuisioner yang bersifat *open question* atau pertanyaan terbuka yang merupakan jenis pertanyaan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.

 Adapun beberapa pertanyaan terkait tingkat kepatuhan para penumpang dalam menerapkan protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

* + - 1. Apakah anda selalu mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan? Jika tidak, mengapa?
			2. Apakah anda selalu mematuhi dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) pada saat persiapan perjalanan? Jika tidak, mengapa?
			3. Apakah anda mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas? Jika tidak, mengapa?
			4. Apakah anda mengikuti prosedur dan arahan petugas selama di perjalanan? Jika tidak, mengapa?
			5. Apakah anda selalu menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan masker? Jika tidak, mengapa?
			6. Apakah anda mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di daerah tujuan atau kedatangan? Jika tidak, mengapa?
			7. Apakah anda melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* Covid-19*)* di terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan tujuan atau kedatangan? Jika tidak, mengapa?
			8. Apakah anda menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan masker pada saat tiba di pelabuhan kedatangan? Jika tidak, mengapa?
			9. Apakah anda melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)? Jika tidak, mengapa?

 **3.3.3.3 Analisis tingkat kepatuhan para operator sarana kapal dalam mengawasi protokol kesehatan**

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk tingkat kepatuhan para operator sarana transportasi dalam mengawasi protokol kesehatan di Pelabuhan Tigaras.Analisis dilakukan dengan mensurvei langsung berdasarkan aturan yang ada di dalam PM No.18 Tahun 2020 yang telah dituangkan ke dalam tabel kesesuaian.Selain tabel kesesuaian, analisis juga dilakukan dengan menyebarkan kuisioner yang bersifat *open question* atau pertanyaan terbuka yang merupakan jenis pertanyaan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.

 Adapun beberapa pertanyaan terkait tingkat keaktifan para operator sarana transportasi dalam mengawasi protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

* + - 1. Menurut anda seberapa penting menjual tiket secara daring (*online*) serta menjamin penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di kondisi sekarang ini?
			2. Apakah anda selalu menyeterilkan sarana transportasi pada saat persiapan perjalanan? Jika tidak, mengapa?
			3. Apakah anda selalu menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di setiap sarana transportasi? Jika tidak, mengapa?
			4. Apakah anda selalu menyediakan peralatan pengecekan kesehatan di kapal anda? Jika tidak, mengapa?
			5. Apakah anda selalu memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan? Jika tidak, mengapa?
			6. Apakah anda selalu menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan, dan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*)? Jika tidak, mengapa?
			7. Apakah anda mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama perjalanan secara ketat dan periodik? Jika tidak, mengapa?
			8. Apakah anda memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker? Jika tidak, mengapa?
			9. Apakah anda mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan masing-masing moda transportasi?
			10. Apakah anda menyiapkan kontak keadaan darurat (*emergency call*) dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan? Jika tidak, mengapa?
			11. Apabila terdapat penumpang yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019* (*crisis center COVID-19*), apakah anda melakukan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan, Melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat, dan Berkoordinasi dengan pusat krisis *Corona Virus Disease 2019* (*crisis center COVID-19*)?
			12. Apakah anda melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah sampai di tujuan? Jika tidak, mengapa?
			13. Apakah anda memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan? Jika tidak, mengapa?

 **3.3.3.4 Analisis tingkat kepatuhan para operator prasarana kapal dalam mengawasi protokol kesehatan**

 Analisis dilakukan dengan tujuan untuk tingkat kepatuhan para operator prasarana transportasi dalam mengawasi protokol kesehatan di Pelabuhan Tigaras.Analisis dilakukan dengan mensurvei langsung berdasarkan aturan yang ada di dalam PM No.18 Tahun 2020 yang telah dituangkan ke dalam tabel kesesuaian.Selain tabel kesesuaian, analisis juga dilakukan dengan menyebarkan kuisioner yang bersifat *open question* atau pertanyaan terbuka yang merupakan jenis pertanyaan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.

Adapun beberapa pertanyaan terkait tingkat kepatuhan para operator prasarana transportasi dalam mengawasi protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

Apakah anda telah menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik (*physical distancing*) pada saat persiapan perjalanan dan sampai di pelabuhan kedatangan? Jika tidak, mengapa?

Apakah anda menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) pada pintu masuk prasarana transportasi pada saat persiapan perjalanan dan sampai di pelabuhan kedatangan? Jika tidak, mengapa?

Apakah anda memastikan semua petugas dalam keadaan sehat dan mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, hingga sampai di pelabuhan kedatangan? Jika tidak, mengapa?

Apakah anda melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh paling rendah 38°C (tiga puluh delapan derajat Celcius), penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan pada saat persiapan perjalanan dan sampai di pelabuhan kedatangan? Jika tidak, mengapa?

Apakah anda menyiagakan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis di prasarana transportasi dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terdekat kesehatan pada saat persiapan perjalanan dan sampai di pelabuhan kedatangan? Jika tidak, mengapa?

Apakah anda menyediakan ruang istirahat untuk personil prasarana transportasi pada saat persiapan perjalanan dan sampai di pelabuhan kedatangan? Jika tidak, mengapa?

Apakah anda memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum pada saat persiapan perjalanan dan sampai di pelabuhan kedatangan? Jika tidak, mengapa?

Apakah anda memantau dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) pada simpul transportasi serta tempat peristirahatan (*rest area*)? Jika tidak, mengapa?

Apakah anda memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk untuk penanganan gawat darurat? Jika tidak, mengapa?